

TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Tahun 2022

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 1 ; 6 HLM

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI NO. 1 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang - Undangan Legislatif, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/ *Inpassing* untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ *Inpassing*, perlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/ *inpassing* dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Melalui Penyesuaian/ *Inpassing*;

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; PP 11/2017; PP No. 26 /2020; Permenpanrb 42/2018 ; Permenpanrb 13/2019; Permenpan 42/2020; Persekjen 2/2021 ; Persekjen 6/2021 , sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Persekjen 24/2021.

Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Melalui Penyesuaian/Inpassing dan harus memenuhi syarat sebagai berikut a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan paling kurang 2 (dua) tahun; f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; h. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan untuk calon Pejabat Fungsional Analis Pemantauan; i. sedang tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; j. berusia paling tinggi: 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Pertama, dan Ahli Muda; 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Madya; 3. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS pejabat pimpinan tinggi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Utama. k. melengkapi dokumen persyaratan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.

Catatan : Peraturan Sekjen DPR RI Ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 24 Januari 2022

